



**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**  
Keputusan nomor :188/ 565 /104.040/2022  
**IZIN MENYELENGGARAKAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
(P A U D)**

Diberikan kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini:

Nama

TK KUNCUP MEKAR BANJAREJO

RT.

RW.

Alamat

Kecamatan

Rejotangan

Jenis Pendidikan

Desa/Kelurahan Banjarejo

Rumpun Pendidikan

Kabupaten Tulungagung

Penanggungjawab

PENDIDIKAN FORMAL

Ny. SRI SUKATMI, S.Pd

TAMAN KANAK-KANAK

Penyelenggara

DHARMA WANITA DESA BANJAREJO

Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Keputusan tersebut di atas, berlaku terhitung mulai tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025

Tulungagung, 16 Februari 2022

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga  
Kabupaten Tulungagung



RAHADI P. BINTARA,, SE., MSI

Pembina Utama Muda

NIP. 19690127 199603 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

# DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Ki Mangunsarkoro-Beji, Telp. (0355) 321294 – 336686 – Tulungagung

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NOMOR : 188/ SGS /104.040/2022

KABUPATEN TULUNGAGUNG

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TULUNGAGUNG

**MEMBACA :** Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Tn./Ny./Nn.: SRI SUKATMI, S.Pd Selaku Pemilik/Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini : TK KUNCUP MEKAR BANJAREJO  
tanggal : 20 Desember 2021, serta lampiran-lampirannya

**MENIMBANG :**

- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim peneliti Kecamatan Rejotangan kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas waktu ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku

**MENGINGAT :**

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5410);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) Sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
- Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
- Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pengembangan anak usia dini Holistik-Integratif;
- Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 15;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

**PERTAMA** : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada  
 Nama Lembaga : **TK KUNCUP MEKAR BANJAREJO**  
 Jenis : PENDIDIKAN FORMAL  
 Rumpun Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK  
 Alamat :  
 Kelurahan/Desa : Banjarejo  
 Kecamatan : Rejotangan  
 Kabupaten : TULUNGAGUNG  
 Pemimpin/Penanggung  
 Jawab Pendidikan : Ny. SRI SUKATMI, S.Pd  
 Pemilik/Penyelenggara : **DHARMA WANITA DESA BANJAREJO**

**KEDUA** : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai  
 Tanggal : 16 Februari 2022 s.d tanggal : 15 Februari 2025

**KETIGA** : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
 2. Wajib mentaati peraturan perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;  
 4. Wajib mengajukan permohonan baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tulungagung  
 Pada Tanggal : 16 Februari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN TULUNGAGUNG



**RAHADI P. BINTARA, SE. M.Si**  
 Pembina Utama Muda

NIP. 19690127 199603 1 004

Tembusan ini dikirim  
 Kepada Yth.

Koordinator Unit Pelayanan Administrasi Satuan Pendidikan Kecamatan Rejotangan

YAYASAN PENYELENGGARA  
TAMAN KANAK – KANAK DHARMA WANITA  
KUNCUP MEKAR BANJAREJO  
KEC. REJOTANGAN KAB. TULUNGAGUNG

SURAT KETERANGAN  
NO : 04/TK.DW.KM/XII/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HARTATIK  
Jabatan : Ketua Penyelenggara Dharma Wanita Banjarejo  
Alamat : Desa Banjarejo Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Hari : Jum'at  
Tanggal : 11 Maret 1988  
Tempat : Balai Desa Banjarejo

Telah diresmikan Taman Kanak – Kanak yang diberi nama Taman Kanak-Kanak Kuncup Mekar Banjarejo.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarejo, 21 Desember 2015

Ketua Penyelenggara TK Dharma Wanita  
Kuncup Mekar Banjarejo

Mengetahui

Kepala Desa Banjarejo

ZAINUDDIN

HARTATIK